



PEMERINTAH DAERAH
SIDENRENG RAPPANG



BAPPELITBANGDA
SIDENRENG RAPPANG



G20 INDONESIA
2022

Dokumen

RAD
RENCANA AKSI DAERAH



PPATS

PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

BAPPELITBANGDA
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH SIDENRENG RAPPANG



BAPPEDA-SIDRAP OFFICIAL



BAPPELITBANGDASIDRAP.ID



BAPPELITBANGDA.SIDRAPKAB.GO.ID





BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN
ANAK TIDAK SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh Pendidikan yang layak sehingga perlu dilakukan penanganan secara intensif melalui rencana aksi daerah percepatan penanganan anak tidak sekolah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
7. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat RAD-PPATS adalah dokumen perencanaan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022-2023 yang memuat kebijakan, strategi, kegiatan dan anggaran daerah yang menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Pelatihan adalah pelatihan anak tidak sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan kompetensi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan; dan
- b. mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang bermutu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mendorong peningkatan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar peserta didik;
- b. meningkatkan perluasan akses pendidikan dan pelatihan;
- c. mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
- d. pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu minimal sampai ke jenjang pendidikan menengah atas; dan
- e. memberikan pendidikan minimal bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri secara layak di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) RAD-PPATS diselenggarakan pada jalur pendidikan formal.

- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - d. Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Madrasah Tsanawiyah;
 - f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
 - g. Sekolah Menengah Umum;
 - h. Madrasah Aliyah; dan
 - i. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
- (3) RAD-PPATS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui program Paket A, Paket B dan Paket C atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) RAD-PPATS diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati melalui Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi terhadap RAD-PPATS penyelenggaraan jalur pendidikan formal dan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan RAD-PPATS didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- (3) Bupati dalam melakukan pengelolaan Penyelenggaraan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim kerja.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari PD teknis dan PD terkait, yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja dibantu oleh sekretariat pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB V PESERTA

Pasal 8

- (1) Kepesertaan RAD-PPATS berasal dari peserta didik untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Peserta didik wajib menempuh pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menuntaskan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas.

BAB VI DOKUMEN

Pasal 9

- (1) RAD-PPATS merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Berkelanjutan Daerah untuk periode 2022-2023.
- (2) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Pendidikan;
 - c. BAB III Strategi Pendataan Anak Tidak Sekolah;
 - d. BAB IV Analisis Situasi Anak Tidak Sekolah;

- e. BAB V Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- f. BAB VI Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah; dan
- g. BAB VII Penutup.

BAB VII EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam setiap semester.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PPATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. tingkat pencapaian pendidikan;
 - b. peserta pendidikan;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi pelaksanaan RAD-PPATS dapat melakukan koordinasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII JAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menjamin keberlangsungan pelaksanaan RAD-PPATS minimal pada jenjang Pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (2) Setiap orang tua / wali peserta didik wajib menyekolahkan anaknya dan / atau anak walinya sampai lulus pendidikan menengah atas.
- (3) Peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai persyaratan dapat diberikan bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bantuan beasiswa;
 - b. bantuan kebutuhan peserta didik;
 - c. bantuan fasilitas pembelajaran; dan atau

- d. pengawasan peserta didik di luar lingkungan sekolah pada jam belajar.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, disalurkan melalui:
 - a. pemerintah daerah; dan
 - b. satuan pendidikan.
- (4) Bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang memfasilitasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kepada Bupati.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap triwulan.
- (7) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk:
 - a. melaporkan kepada satuan pendidikan; dan atau
 - b. melaporkan kepada PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Sekretariat RAD-PPATS melalui PD menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan RAD-PPATS kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan RAD-PPATS, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan atau
 - c. lembaga non pemerintah lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan atau pihak lain/swasta yang berjasa dan berperan aktif dalam membantu pelaksanaan RAD-PPATS dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. Piagam; atau
 - b. insentif pendidikan.
- (3) besaran insentif pendidikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 13 ayat (6), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang tua/wali peserta didik yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberi sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian bantuan Pendidikan dan bantuan sosial kemasyarakatan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 - Mei - 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



H. DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 17 - Mei - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022
NOMOR



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tanggal 17 Mei 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang antara lain memuat tentang perlunya pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Sasaran dari Wajib Belajar 12 Tahun ini, mencakup seluruh warga negara Indonesia agar mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Untuk itu, dibutuhkan intervensi dan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan agar setiap anak memperoleh layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas dukungan semua pihak telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan serta Desa/Kelurahan di Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Sekian dan Terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, 30 Mei 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. DOLLAH MANDO



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tanggal 17 Mei 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) yang telah disusun ini merupakan langkah awal bagi tim di tingkat kabupaten untuk melakukan sosialisasi, advokasi dan aksi kepada seluruh kecamatan, desa/kelurahan, pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, DPRD dan pemerhati pendidikan lainnya. Aksi tersebut dilakukan dengan berkolaborasi dan sesuai peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan. Dokumen ini merupakan turunan dari Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tanggal 17 Mei 2022 terkait Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim penyusun dan pihak lainnya yang telah bekerja keras dan berkontribusi sehingga dokumen ini bisa tersusun. Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi mutlak untuk mencapai target sesuai yang direncanakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF Indonesia dan mitra lokal Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen ini bisa terwujud.

Pangkajene Sidenreng, 30 Mei 2022

**Sekretaris Daerah Kabupaten
Selaku Ketua Tim Kerja Gerakan Kembali
Bersekolah**



SUDIRMAN BUNGLI, S.I.P. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19700827 199009 1 002

DAFTAR ISI

		Hal
Sampul/Cover		i
Lembar Perbup		ii
Kata Sambutan Bupati		iii
Kata Pengantar Ketua Tim		iv
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar		viii
Akronim dan Singkatan		ix
Terminologi		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Kondisi Geografi Kabupaten Sidenreng Rappang 1
	1.2	Kondisi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang 3
	1.3	Maksud dan Tujuan 3
	1.4	Ruang Lingkup 4
	1.5	Landasan Hukum 5
BAB II	GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN	6
	2.1	Kondisi Pendidikan 6
	2.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7
	2.3	Standar Pelayanan Minimal (SPM) 9
	2.4	Ketersediaan Sarana Pendidikan 10
	2.5	Ketersediaan Anggaran 13
BAB III	STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH	17
	3.1	Sumber Data 17
	3.2	Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah 21
	3.3	Ketersediaan Sumber Daya 21
BAB IV	ANALISA SITUASI ANAK TIDAK SEKOLAH	25
	4.1	Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Sidrap 25

4.2	Alasan Anak Tidak Sekolah	28
4.3	Kelompok Anak Tidak Sekolah Intervensi	29
BAB V	RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (PPATS)	31
5.1	Kegiatan	31
5.2	Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD)	32
5.3	Jumlah Pendanaan	34
BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH	42
6.1	Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tidak Sekolah	42
6.2	Indikator Proses	44
6.3	Model Monitoring dan Evaluasi	44
BAB VII	PENUTUP	45
Referensi		46

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	2
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Sidenreng Rappang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021	3
Tabel 2.1	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021	6
Tabel 2.2	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2019	10
Tabel 2.3	Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022	10
Tabel 2.4	Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Sekolah Dasar/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022	11
Tabel 2.5	Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022	12
Tabel 2.6	Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022	13
Tabel 2.7	Rencana Program Prioritas Disertai Pendanaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2023	15
Tabel 3.1	Sumber Data yang Menjadi Referensi Dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah	20
Tabel 3.2	Peran dan Tanggung Jawab Sektor dan Pemangku Kepentingan Terkait Penanganan Anak Tidak Sekolah	21
Tabel 4.1	Jumlah Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah	26
Tabel 4.2	Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun (Belum Pernah Sekolah)	27
Tabel 4.3	Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun (Putus Sekolah)	27
Tabel 4.4	Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun (Lulus Tidak Lanjut)	27
Tabel 4.5	Anak Tidak Sekolah Usia 7 – 18 Tahun Berdasarkan Alasan Tidak Sekolah	28
Tabel 4.6	Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah	30
Tabel 5.1	Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012	1
Gambar 2.1	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2020	8
Gambar 2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021	8

AKRONIM DAN SINGKATAN

ABH	Anak Berhadapan dengan Hukum
AHS	Angka Harapan Sekolah
Anjal	Anak Jalanan
Antar	Anak Terlantar
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APM	Angka Partisipasi Murni
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Anak Putus Sekolah
ATS	Anak Tidak Sekolah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPELITBANGDA	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
COVID-19	Corona Virus December-2019
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
DISDIKBUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINSOS	Dinas Sosial
DISKOMINFO	Dinas Komunikasi dan Informatika
DPMDPPA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
EMIS	Education Management Information System
FGD	Focus Group Discussion
GKB	Gerakan Kembali Bersekolah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia

KEMENAG	Kementerian Agama
KEMENDIKBUD	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENDES PDT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
KK	Kartu Keluarga
K/L	Kementerian dan Lembaga
KTP	Kartu Tanda Penduduk
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NIK	Nomor Induk Kependudukan
PATS	Penanganan Anak Tidak Sekolah
PPATS	Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
PBB	Perserikatan Bangsa Bangsa
PERDA	Peraturan Daerah
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
PMU	Pendidikan Menengah Universal
POKJA	Kelompok Kerja
PPN/Bappenas	Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PT	Pendidikan Tinggi
PU	Pendidikan Universal
RA-PPATS	Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
RAD-PPATS	Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah
RLS	Rata-Rata Lama Sekolah
RA	Rencana Aksi
RAD	Rencana Aksi Daerah
RENJA	Rencana Kerja
RKPDesa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDGs	Sustainable Development Goals
SIDRAP	Sidenreng Rappang
SIPBM	Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
SISDIKNAS	Sistem Pendidikan Nasional
SIKAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SMA/SMK	Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SKB	Sanggar Kegiatan Belajar
SPM	Standar Pelayanan Minimal
STRANAS	Strategi Nasional
SUSENAS	Survey Sosial Ekonomi Nasional
UNICEF	United Nation Children's Fund
UUD	Undang Undang Dasar
WAJAR DIKDAS	Wajib Belajar Pendidikan Dasar

TERMINOLOGI

Anak Tidak Sekolah. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:

- a. Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat;
- b. Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, dan SMA/MA sederajat;
- c. Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat);

Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan pelatihan namun mereka tidak mendapatkannya karena berbagai faktor penyebab. Oleh karena itu, negara dan pengambil kebijakan perlu melakukan upaya sistematis dalam mengatasi masalah ini. Saat ini, Bappenas bekerjasama dengan UNICEF dan didukung oleh kementerian/lembaga telah mengembangkan Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas PATS). Stranas ATS yang dikembangkan memberikan kerangka logis dan strategis upaya Penanganan ATS secara nasional yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Stranas ATS mengedepankan sejumlah strategi prioritas pencegahan anak putus sekolah dan intervensi anak yang tidak bersekolah melalui kegiatan pendataan ATS, penjangkauan dan pendampingan sampai anak kembali ke jalur pendidikan dan pelatihan yang sesuai, serta melalui perluasan dan penguatan kerangka kebijakan, program, dan sejumlah komponen sistem layanan pendidikan yang masih menjadi tantangan dan menjadi faktor penyebab anak tidak bersekolah. Percepatan Penanganan ATS dalam konteks ini merupakan upaya semua stakeholders baik di tingkat kabupaten, kecamatan serta desa/kelurahan untuk melakukan aksi yang terukur, tersistem, terkoordinasi dan berkolaborasi satu sama lain sehingga isu Anak Tidak Sekolah dapat tertangani dengan cepat melalui rencana aksi daerah di kabupaten.

Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM). Sejumlah model pendataan telah dikembangkan untuk menjawab berbagai kebutuhan. SIPBM sebagai salah satu strategi dan instrumen pendataan ditujukan untuk melengkapi pendataan rutin yang dilakukan oleh pemerintah dan khusus untuk sektor pendidikan, SIPBM difokuskan pada pendataan Anak Tidak Sekolah. SIPBM mulai dikembangkan pada tahun 2003 oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bekerjasama dengan UNICEF untuk mengatasi kesenjangan data tentang status pendidikan anak. Proses SIPBM bersifat partisipatif karena data dikumpulkan dari masyarakat, pengumpulan data dilakukan oleh masyarakat setempat, dan data yang dihasilkan digunakan untuk masyarakat dan pemerintah. Data SIPBM mampu memberikan gambaran karakteristik ATS dan keluarga mereka, dimana problematika mengenai siapa anak yang tidak bersekolah, dimana mereka berada, dan mengapa mereka tidak bersekolah dapat terjawab. Belajar dari pengalaman pelaksanaan SIPBM, pada tahun 2013 Sistem Informasi “Pendidikan” Berbasis Masyarakat dimodifikasi menjadi Sistem Informasi “Pembangunan” Berbasis Masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan data SIPBM, sehingga tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, tetapi juga memuat isu-isu lain yang terkait dengan pendidikan, seperti kesehatan, perumahan dan penerangan, akta kelahiran, dll.

Gerakan Kembali Bersekolah. Gerakan Kembali Bersekolah yang disingkat GKB, merupakan kegiatan yang inisiasinya berasal dan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembalikan anak usia sekolah (7-18) tahun yang tidak bersekolah untuk dapat kembali bersekolah atau belajar. Gerakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian program Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, GKB juga diupayakan untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang prinsip utamanya adalah *No One Left Behind* (tidak ada satu anak pun yang tidak memperoleh layanan pendidikan). GKB juga merupakan gerakan yang mendorong agar proses belajar tidak pernah berhenti dimana anak dan remaja didukung untuk terus belajar meskipun tidak melalui bangku sekolah.

Strategi Nasional. Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuat definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran

penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memposisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah kabupaten/Kota, sebagai pemangku kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan, dan tantangan yang dihadapi di daerah. Proses pengembangan strategi dan rencana tersebut dapat melibatkan pihak-pihak mitra pembangunan pemerintah dan masyarakat di daerah masing-masing.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Komponen ini menjadi bahan perhitungan atau indikator dalam melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rata Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 taun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk dan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan Universal. Pemerintah dengan berbagai upaya mendorong agar semua anak usia sekolah (7-18) tahun di Indonesia mendapatkan akses ke layanan pendidikan yang berkualitas dan berpartisipasi dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang dapat menumbuhkan potensi mereka menjadi generasi mandiri yang dapat bermanfaat bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Upaya tersebut didukung oleh lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang memfokuskan pada perluasan akses pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah atas (12 tahun). Kebijakan ini kemudian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diantaranya mengamanatkan pemenuhan akses layanan pendidikan bagi semua anak usia sekolah.

Wajib Belajar. Wajib belajar merupakan salah satu program yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di semua jenjang pendidikan. Melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun, pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk menamatkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan menengah, yaitu dari tingkat Sekolah (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Saat ini, pemerintah mendorong pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun. Landasan pokok pelaksanaan program-program tersebut adalah UUD 1945, Bab XIII, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Informasi terkait APK dan APM merupakan salah satu indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah. Informasi ini akan memberikan pandangan bagi kepala daerah untuk memaksimalkan kebijakan pada sektor pendidikan khususnya dengan memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan, sedangkan APM menggambarkan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang seharusnya (umur peserta didik sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Perhitungan nilai APM berkisar antara 0-100. Interval ini menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 %. Contohnya, apabila APM SMP Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 sebesar 76.89 %, artinya sekitar 77 % penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang pendidikan SMP/ sederajat.

Sustainable Development Goals – SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dirumuskan melalui kelompok kerja terbuka Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2014. Salah satu komponen yang ditetapkan adalah Tujuan 4 yaitu Pendidikan yang Berkualitas. Tujuan Pembangunan ini diarahkan untuk memastikan agar semua orang mendapatkan akses kepada pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar sepanjang hayat. Tujuan ini berfokus pada perolehan

keterampilan dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skill*) di seluruh tingkat pendidikan dan perkembangan; akses yang lebih besar dan adil kepada pendidikan berkualitas di seluruh tingkatan, serta pendidikan dan pelatihan teknis dan vokasi; dan juga pengetahuan, keterampilan dan nilai yang diperlukan untuk dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya dimulai dari anak-anak dan melalui tahap kehidupan ini harus dipastikan agar anak-anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan terdidik, aman dan bahagia, serta terbebas dari kemiskinan. Menyadari hal tersebut, TPB sangat menekankan pada keadilan dan kesetaraan, yang hanya dapat dicapai jika tujuan tersebut memastikan tidak ada seorang anak pun yang tertinggal dalam pelaksanaan dan monitoring agenda pembangunan global tahun 2030.

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Geografi Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Sidrap terletak antara 3°43'-4°09' Lintang Selatan dan 119°41'-120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare-Pare

Wilayah administratif Kabupaten Sidrap terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan (68 Desa dan 38 Kelurahan) dengan luas 1883,25 Km². Adapun Kecamatan Pitu Riase merupakan kecamatan terluas dengan luas 844,77 Km².



Gambar 1.1 RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012

Tabel 1.1 Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Panca Lautang	Alesalewo, Bapangi, Cenrana, Corawali, Lise, Wanio, Wanio Timoreng	Bilokka, Lajonga, Wette'e
2.	Tellu Limpoe	Polewali, Teppo, Teteaji	Amparita, Arateng, Baula, Massepe, Pajalele, Toddang Pulu
3.	Watang Pulu	Buae, Carawali, Ciro-Ciroe, Lainungan, Mattirotasi	Arawa, Bangkai, Batu Lappa, Lawawoi, Uluale
4.	Baranti	Passeno, Sipodeceng, Tonrong Rijang, Tonronge	Baranti, Panreng, Benteng, Duampanua, Manisa
5.	Panca Rijang	Bulo, Bulo Wattang, Cipotakari, Timoreng Panua	Kadidi, Lalebata, Maccorawalie, Rappang
6.	Kulo	Abbokongang, Kampung Baru, Kulo, Maddenra, Mario, Rijang Panua	
7.	Maritengngae	Allakuang, Kanie, Sereang, Takkalasi, Tanete	Lautang Benteng, Lakessi, Majjelling, Majjelling Wattang, Pangkajene, Rijang Pittu, Wala
8.	Watang Sidenreng	Aka-Akae, Damai, Mojong, Talawe, Talumae	Empagae, Kanyuara, Sidenreng
9.	Pitu Riase	Belawae, Bila Riase, Bola Bulu, Botto, Buntu Buanging, Compong, Dengeng-Dengeng, Lagading, Leppangeng, Lombo	Batu
10.	Dua Pitue	Bila, Kalosi, Kalosi Alau, Kampale, Padangloang, Padangloang Alau, Salobukkang, Taccimpo	Salomallori, Tanru Tedong
11.	Pitu Riawa	Ajubissue, Anabannae, Betao, Betao Riase, Bulucenrana, Dongi, Kalempang, Lasiwala, Otting, Sumpang Mango	Lancirang, Ponrangae

Sumber: Bappelitbangda Sidrap, 2022

1.2. Kondisi Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 adalah 323.194 jiwa yang terdiri dari 160.008 jiwa penduduk laki-laki dan 163.186 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan kelompok umur disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Sidenreng Rappang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	13.682	13.056	26.738
5-9	12.223	11.840	24.063
10-14	13.563	12.810	26.373
15-19	13.876	13.054	26.930
20-24	13.683	12.828	26.511
25-29	12.932	12.508	25.440
30-34	12.375	12.341	24.716
35-39	12.220	12.224	24.444
40-44	11.542	11.483	23.025
45-49	10.021	10.736	20.757
50-54	9.044	9.857	18.901
55-59	7.735	8.655	16.390
60-64	5.840	6.771	12.611
65-69	4.276	5.543	9.819
70-75	3.207	4.134	7.341
75+	3.789	5.346	9.135
Jumlah/Total	160.008	163.186	323.194

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Rencana Aksi Daerah ini antara lain:
 - 1) Menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS);
 - 2) Memetakan tanggung jawab dan kewenangan lintas sektor/jenjang pemerintahan untuk mendukung koordinasi yang lebih efektif dalam upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- b. Tujuan dari Rencana Aksi Daerah ini antara lain:

- 1) Mendorong pencapaian indikator makro RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang (Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pendidikan);
- 2) Mendorong pencapaian target indikator SPM Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
- 3) Mendorong pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 4) Mendorong percepatan penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun atau Program Pendidikan Menengah Universal (PMU).

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup atau cakupan dari Rencana Aksi Daerah ini adalah:

- a. Anak Tidak Sekolah yang disingkat ATS, yaitu anak usia sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat (7-18 tahun) yang:
 - Tidak/belum pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya di jenjang SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat;
 - Lulus pada suatu jenjang pendidikan (SD/MI sederajat, atau SMP/MTs sederajat), tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya (SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat).
- b. Jenjang pendidikan tertinggi yang diharapkan dapat diselesaikan oleh setiap anak usia 7-18 tahun adalah SMA/MA sederajat. Hal ini sejalan dengan Program Pendidikan Menengah Universal atau rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- c. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan khususnya sub urusan manajemen pendidikan, maka kewenangan Penanganan ATS sebagai berikut:
 - Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

1.5. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi payung kebijakan seluruh upaya dan mekanisme pelaksanaan Penanganan ATS di daerah diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (terkait pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun).
- f. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312.
- i. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 71).
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 Nomor 4).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN

2.1. Kondisi Pendidikan

Indikator utama dalam pencapaian akses layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 2020 dan 2021, kedua indikator tersebut cenderung mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Salah satu tantangan utama dalam dunia pendidikan adalah semakin tingginya usia sekolah, maka angka partisipasi semakin menurun. Angka Partisipasi Kasar dimaknai sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. Indikator APK merupakan indikator pelengkap dari Angka Partisipasi Murni (APM), untuk menunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang, namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Tabel 2.1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 dan 2021

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2022


2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Pada tahun 2021, angka RLS Sidrap adalah 7,94 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk di Sidrap baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 7 (kelas 1 SMP). RLS ini memberi dampak langsung pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sidrap. Pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Sidenreng Rappang berada di angka 69,84 dan terus meningkat hingga mencapai angka 71,54 di tahun 2021 dan termasuk kategori tinggi. Pertumbuhan IPM ini merupakan hasil pertumbuhan positif dari tiap komponen penyusun IPM dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan ekonomi/standar hidup layak.

Pada dimensi pengetahuan atau pendidikan, terdapat indeks pendidikan yang digunakan dalam perhitungan IPM. Indeks pendidikan didapatkan dari rata-rata indeks harapan lama sekolah dan indeks rata-rata lama sekolah. Hasil perhitungan Harapan Lama

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)				Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2020		2021		2020		2021	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD/MI	84.32	97.52	92.65	92.18	100.83	104.98	107.63	107.59
SMP/MTs	56.9	60.2	61.68	59.59	100.25	108.01	97.94	98.46
SMA/SMK/MA	-	-	-	-	-	-	-	-

Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memberi dampak langsung terhadap capaian nilai IPM suatu daerah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Semakin tinggi partisipasi penduduk untuk bersekolah akan meningkatkan nilai HLS ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 sebesar 12,95. Artinya, seorang anak saat berusia 7 tahun memiliki harapan atau cukup berpeluang dalam mengenyam pendidikan formal hingga 12,95 tahun ke depan. Angka 12,95 dapat dikonversi menjadi sekurangnya mencapai semester 2 pada perguruan tinggi. Angka HLS Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan dari HLS 2010 yang pada saat itu mencapai 11,20 tahun.



Gambar 2.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2020 (Sumber: Badan Pusat Statistik)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG tahun 2017-2021

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021
Kesehatan	75,11	75,62	76,29	76,66	76,94
Umur Harapan Hidup (UHH)	68,82	69,15	69,59	69,83	70,01
Pendidikan	60,90	61,83	62,02	62,08	62,44
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,52	7,79	7,83	7,84	7,94
Pengeluaran	74,47	75,28	75,81	75,89	76,22
Pengeluaran Per Kapita Per Tahun (Ribu Rupiah Per Kapita Per Tahun)	11.523	11.834	12.039	12.073	12.201
Pembangunan Manusia	69,84	70,60	71,05	71,21	71,54

Gambar 2.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2021 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)

Indeks Pendidikan merupakan salah satu Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, khususnya pada Tujuan 1 yaitu Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing dan Sasaran 1 yaitu Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan. Pada kondisi awal tahun 2019, nilai Indeks Pendidikan adalah 62,02 poin dan berdasarkan review capaian kinerja RPJMD tahun 2020, Indeks Pendidikan yang semula ditargetkan 62,05 poin mencapai 62,08 poin, dan diharapkan pada kondisi akhir RPJMD, Indeks Pendidikan dapat mencapai nilai 63,93 poin.

2.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan

Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- dan
6. Sosial.

Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota memiliki 29 Pelayanan Dasar yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang membuka akses kepada seluruh penduduk usia sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang berpartisipasi dalam pendidikan.

Tabel 2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Target	Kondisi Kinerja Tahun 2019
1.	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	79,59 %
2.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan	100 %	52 %

		Kesetaraan		
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100 %	64,52 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap, 2021

2.4. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu upaya dalam mendekatkan akses layanan pendidikan bagi semua anak. Tabel di bawah ini memperlihatkan data jumlah sekolah, guru dan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2.3 Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

No	Kecamatan	TK/PAUD/RA (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Panca Lautang	14	14	49	50	606	571
2	Tellu Limpoe	10	10	54	52	642	636
3	Watang Pulu	20	20	77	80	961	869
4	Baranti	22	22	82	80	877	941
5	Panca Rijang	22	22	89	90	1032	1013
6	Kulo	5	5	20	19	219	214
7	Maritengngae	28	28	138	153	1452	1517
8	Watang Sidenreng	7	7	22	25	340	354
9	Pitu Riawa	13	13	46	42	665	637
10	Dua Pitue	15	15	55	59	828	846

No	Kecamatan	TK/PAUD/RA (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020 /2021	2021 /2022	2020/ 2021	2021 /2022	2020 /2021	2021 /2022
11	Pitu Riase	16	16	46	44	572	555

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2022

Tabel 2.4 Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta) Tingkat Sekolah Dasar/Sederajat Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

No	Kecamatan	SD/MI/Sederajat (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020 /2021	2021/ 2022	2020 /2021	2021 /2022	2020 /2021	2021 /2022
1	Panca Lautang	20	20	156	170	1771	1764
2	Tellu Limpoe	17	17	157	168	2545	2511
3	Watang Pulu	24	24	231	256	3961	3977
4	Baranti	26	26	205	227	2820	2811
5	Panca Rijang	25	25	235	255	3511	3661
6	Kulo	12	12	91	107	1231	1259
7	Maritengngae	32	34	331	417	5815	6170
8	Watang Sidenreng	14	14	110	126	2066	2134
9	Pitu Riawa	27	27	206	230	3195	3269
10	Dua Pitue	25	25	208	231	3372	3362
11	Pitu Riase	27	27	202	228	2274	2256

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam angka, 2022

Tabel 2.5 Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta)
Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

No	Kecamatan	SMP/MTs/Sederajat (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Panca Lautang	11	11	114	108	952	962
2	Tellu Limpoe	9	9	123	123	1231	1178
3	Watang Pulu	6	6	101	110	1488	1726
4	Baranti	8	8	203	193	2100	1963
5	Panca Rijang	8	8	154	159	1741	1734
6	Kulo	4	4	47	47	481	479
7	Maritengngae	17	16	310	304	3743	3781
8	Watang Sidenreng	10	10	103	107	1083	1043
9	Pitu Riawa	6	6	127	92	1351	1139
10	Dua Pitue	7	7	112	116	1370	1394
11	Pitu Riase	16	16	121	121	834	803

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2022

Tabel 2.6 Jumlah Sekolah, Guru dan Siswa (Negeri dan Swasta)
Tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat Berdasarkan
Kecamatan Tahun 2020/2021 dan 2021/2022

No	Kecamatan	SMA/SMK/MA/Sederajat (Negeri dan Swasta)		Jumlah Guru		Jumlah Siswa	
		2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022	2020/2021	2021/2022
1	Panca Lautang	4	4	72	75	676	676
2	Tellu Limpoe	2	2	58	60	562	510

3	Watang Pulu	4	4	112	110	1227	1234
4	Baranti	3	3	99	103	974	976
5	Panca Rijang	6	6	189	166	2056	2087
6	Kulo	2	2	44	41	285	256
7	Maritengngae	12	12	292	299	3961	3718
8	Watang Sidenreng	4	4	58	59	385	370
9	Pitu Riawa	3	3	69	69	786	720
10	Dua Pitue	2	2	53	58	1010	1003
11	Pitu Riase	4	4	56	57	415	386

Sumber: Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka, 2022

2.5. Ketersediaan Anggaran

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhannya. Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, terdapat 2 program perangkat daerah bidang pendidikan yang merupakan prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi disertai pagu indikatif target sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Rencana Program Prioritas Disertai Pendanaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022-2023

Kode	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja Impact / Outcome	Satuan Indikator or Kinerja Impact/ Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		Kinerja	Rp	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	Persen	64,52	100,00	96.400.838.000	100	99.965.332.624	100,00	292.096.351.624	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	79,59	100,00			100,00		100,00	

Kode	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Indikator Kinerja Impact / Outcome (SD/MI)	Satuan Indikator Kinerja Impact/Outcome	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)	Persen	85,34	100,00		100,00		100,00		
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Persen	67,68	100,00		100,00		100,00		
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Persen	94,35	99,56	13.461.742.000	100,00	13.468.032.000	100,00	32.177.653.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

BAB III

STRATEGI PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH

3.1. Sumber Data

Sumber data untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menggunakan sumber data yang dikeluarkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019. Berdasarkan data Susenas pada tahun 2019, jumlah ATS Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada posisi 9 di Provinsi Sulawesi dengan jumlah 6.429 anak. Di samping itu, sumber data lain yang berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Data EMIS dan SDG's Desa. Namun, dari beberapa sumber data tersebut hanya menyajikan data sekunder dan tidak mampu menjawab semua pertanyaan terkait berapa jumlah (per kecamatan dan per desa/kelurahan), lokasi, jenjang pendidikan dan alasan utama anak tidak bersekolah. Namun, sumber data tersebut menjadi dasar awal bagi Tim Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengembangkan rencana aksi kolaborasi dengan sektor terkait.

Di sisi lain, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan model pendataan yaitu Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS). Sistem pendataan ini melekat pada portal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sehingga kabupaten yang membutuhkan dapat mengaksesnya dengan mudah. Model pendataan ini dapat menyediakan informasi terkait anak tidak sekolah dan anak beresiko putus sekolah yang berfungsi sebagai data primer untuk melengkapi data sekunder dan data sektor yang sudah ada dan menjadi milik Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota.

Berikut ini merupakan sumber data yang teridentifikasi dari berbagai sumber data yang ada, antara lain:

- a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik), merupakan Sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program Perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan dapodiknya langsung ke kementerian secara *online* melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Berdasarkan data Dapodik tahun 2022, diperoleh jumlah siswa yang terdaftar pada TPA sebanyak 30 siswa, SPS sebanyak 204 siswa, KB sebanyak 2.907 siswa, TK sebanyak 6.855 siswa, jenjang SD sebanyak 30.503 siswa, jenjang SMP sebanyak 9.729 siswa, SKB sebanyak 311 siswa dan PKBM sebanyak 385 siswa. Data anak putus sekolah yang diperoleh dari data Dapodik tahun 2022, untuk jenjang SD sebanyak 154 siswa dan pada jenjang SMP sebanyak 323 siswa.
- b. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), berbasis teknologi informasi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap. Sistem informasi ini berbasis teknologi yang digunakan untuk penataan administrasi bidang kependudukan dan penertiban layanan administrasi, serta disusun dengan prosedur dan standar khusus untuk menunjang kinerja administrasi layanan kependudukan dan catatan sipil.
- c. Data EMIS (Education Management Information System), merupakan sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses Perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama yang mencakup Data Madrasah, Data PTKI, Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dan Data PAI. Berdasarkan data EMIS 08 Maret 2022, jumlah siswa yang terdaftar yang terdaftar

pada jenjang Raudatul Athfal sebanyak 1.506 siswa, jenjang Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 6.592 siswa, jenjang Madrasah Tsanawiyah sebanyak 8.476 siswa dan jenjang Madrasah Aliyah sebanyak 6.153 siswa, sehingga total siswa yang terdaftar pada data EMIS sebanyak 22.727 siswa.

- d. Data SDG's Desa, merupakan pemutakhiran data berbasis SDG's Desa yang digaungkan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PTT) dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis data pada level RT, keluarga dan warga.
- e. Data SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat), merupakan uji coba di 10 desa (4 desa model dan 6 desa tambahan) melalui server Kemendesa PDPT tahun 2021. Model pendataan dilakukan secara sensus (pendataan *door to door*) di masyarakat. Walaupun pendataan masih di 10 desa, namun telah memberikan gambaran bagi kita terkait data Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten. Dari hasil pendataan di 10 desa pertanggal 09 April 2022 diperoleh data jumlah Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 tahun sebanyak 385 anak dan jumlah Anak Beresiko Putus Sekolah sebanyak 2.630 anak.

Berdasarkan pengamatan, anak yang putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, kemauan anak yang rendah, perhatian orang tua yang rendah dan fasilitas belajar yang kurang memadai. Setelah ditelusuri lebih jauh ternyata anak yang putus sekolah lebih disebabkan oleh faktor kemauan anak yang rendah, kemudian diikuti secara berturut-turut faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor lainnya, faktor menikah, faktor kekerasan/trauma di sekolah dan faktor jarak tempuh.

Berdasarkan ketersediaan informasi, tim mempertimbangkan untuk menggunakan data awal Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersumber dari Data Susenas tahun 2019 dalam pengembangan Rencana Aksi Daerah (RAD). Di samping itu, model pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) akan menjadi dasar

utama dalam melakukan pendataan di seluruh desa dan kelurahan yang akan dimasukkan sebagai salah satu kegiatan di dalam Rencana Aksi Daerah. Tim juga sepakat bahwa data ATS dengan sistem *by name by address* perlu dimiliki oleh setiap desa dan kelurahan sehingga data ATS di tingkat kabupaten dapat tersedia.

Tabel 3.1 Sumber Data yang Menjadi Referensi Dalam Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah

KRITERIA DATA ATS	SUMBER DATA TERSEDIA					REKOMENDASI SUMBER DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN RAD
	SUSENAS (BPS)	DAPODIK (DIKNAS)	EMIS (KEMENAG)	SDG's DESA (KEMENDESA)	SIPBM (KEMENDES A)	
<i>Berapa jumlah ATS yang ada di daerah (per kecamatan dan per desa/kelurahan)?</i>	✓	X	X	X	✓	Data utama adalah SIPBM yang didukung oleh data sekunder yang disiapkan oleh sektor terkait
<i>Dimana lokasi tempat tinggal ATS atau keluarga anak yang tidak bersekolah?</i>	X	X	X	X	✓	
<i>Apa jenjang pendidikan dan tingkat pendidikan terakhir yang telah diselesaikan ATS?</i>	X	X	X	✓	✓	
<i>Apa alasan utama atau penyebab anak tidak sekolah?</i>	X	X	X	X	✓	

<i>Keterangan</i>		Data anak putus sekolah tersedia	Jumlah anak putus sekolah (EMIS lama)			
-------------------	--	----------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, 2021



3.2. Strategi Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS)

Strategi dalam Pendataan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Penggunaan Aplikasi digital berbasis Web dan Android dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang bernama Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Anak Tidak Sekolah (SIPBM-ATS);
- b. SIPBM-ATS menggunakan metode sensus yang unit analisisnya adalah keluarga (bukan rumah tangga atau individu) yang menyediakan informasi data mikro (*by name by address*);
- c. Pendataan menggunakan sumber daya lokal/masyarakat desa dan kelurahan dalam melakukan pendataan;
- d. Penggunaan dana desa dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat dalam melakukan pendataan dan aksi penanganan anak tidak sekolah.

3.3. Ketersediaan Sumber Daya

Pemberdayaan sumber daya lokal menjadi hal utama dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS). Sumber daya tersebut berupa penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dalam sektor pendidikan, bantuan sukarela masyarakat, bantuan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi hal utama dalam upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah. Hal ini didasari bahwa Penanganan Anak Tidak Sekolah merupakan aksi kolaborasi antar sektor dan pemangku kepentingan terkait yang terlibat sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keterlibatan sektor dan pemangku kepentingan terkait dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.2 Peran dan Tanggung Jawab Sektor dan Pemangku Kepentingan Terkait Penanganan Anak Tidak Sekolah

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN SKPD TERKAIT
AKSI I	1. Pembentukan tim PPATS tingkat Kabupaten	Bappelitbangda	Bagian Hukum
	2. Pengembangan regulasi PPATS	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas PMDPPA, Bagian Hukum
	3. Kepastian anggaran berbasis sektor	Bappelitbangda	
	4. Pengembangan Rencana Aksi Daerah dan Sinkronisasi program dan kegiatan	Bappelitbangda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas PMDPPA, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
AKSI II	1. Ketersediaan data ATS	Dinas PMDPPA	Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2. Regulasi Penggunaan Dana Desa	Dinas PMDPPA	Bagian Hukum, Bappelitbangda
	3. Pengembalian Anak ke layanan	Dinas Pendidikan dan	Dinas PMDPPA

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN SKPD TERKAIT
	pendidikan formal dan non formal	Kebudayaan, Kementerian Agama	
AKSI III	1. Kesiapan layanan pendidikan formal dan non formal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	Dinas PMDPPA
	2. Kesiapan ketersediaan program PIP-KIP	Dinas Sosial	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial
	3. Pengembangan Inovasi Pembelajaran bagi Anak di Desa/Kelurahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama	Dinas PMDPPA, Dinas Perpustakaan, Perguruan Tinggi
AKSI IV	1. Pendidikan keluarga ATS/Konseling	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PMDPPA	
	2. Ketersediaan peluang kemandirian ATS (keterampilan sosial dan vokasional)	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bappelitbangda
	3. Kemitraan Desa dan dunia usaha	Dinas Koperasi,	Bekerjasama dengan

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	DUKUNGAN SKPD TERKAIT
	bagi kemandirian ATS dan remaja di desa	UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perguruan Tinggi
AKSI V	1. Pengembangan inovasi program terkait minat baca/literasi	Dinas Perpustakaan	Bersama sektor terkait
	2. Advokasi	Bappelitbangda	

Aksi Kolaborasi Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
AKSI I	1. Pembentukan tim PPATS tingkat kecamatan dan desa/kelurahan	Camat	Koordinasi dengan desa/kelurahan
	2. Pengembangan regulasi tingkat kecamatan dan desa	Camat dan Kepala Desa/Lurah	
AKSI II	1. Tersedianya data sosial dasar termasuk ATS	Desa/Kelurahan	
	2. Layanan pendidikan bagi anak dan remaja di	Desa/Kelurahan	

AKSI	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	desa/kelurahan		
	3. Pengembalian anak ke layanan pendidikan formal dan non formal	Desa/Kelurahan	
	4. Kepastian ketersediaan data program PIP-KIP	Desa/Kelurahan	
	5. Pengembangan organisasi/kelompok anak dan remaja	Desa/Kelurahan	
	6. Kemitraan Desa dan PKBM	Desa/Kelurahan	

Sumber: Panduan PPATS Prov. Sulawesi Selatan, 2021

BAB IV

ANALISA SITUASI ANAK TIDAK

4.1. Data Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten Sidrap

Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjadikan isu Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pada tanggal 23 Desember 2020, Bappenas telah melakukan *launching* Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) dan meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk menjadikan isu Anak Tidak Sekolah sebagai prioritas.

Strategi Nasional ini telah memberikan arah kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten bahwa penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) harus dimulai dengan ketersediaan data secara valid dan *by name by address*, sehingga pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada setiap daerah untuk melakukan inovasi. Saat ini, data Anak Tidak Sekolah secara absolut masih merujuk pada angka Susenas tahun 2019 yang diolah oleh UNICEF bersama Bappenas. Berdasarkan analisa hasil Susenas tersebut, diperoleh Data Anak Tidak Sekolah pada kelompok usia 7 - 18 tahun sebanyak 6.429 anak, dengan rincian usia 7 - 12 tahun (SD) sebanyak 331 anak, usia 13 - 15 tahun (SMP) sebanyak 1.720 anak dan usia 16 - 18 tahun (SMA) sebanyak 4.378 anak. Namun, jumlah anak tersebut belum memperlihatkan dimana anak tersebut berada. Oleh sebab itu, Penanganan Anak Tidak Sekolah harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat desa/kelurahan. Dimana anak perlu diidentifikasi terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) serta mengapa mereka tidak bersekolah.

Seperti telah dikemukakan pada Bab III, sumber data terkait Anak Tidak Sekolah dapat dilihat secara agregat di setiap sektor

berdasarkan kelompok masyarakat seperti penerima bantuan sosial. Namun, data tersebut belum dapat menggambarkan secara menyeluruh karena terbatas pada kelompok tertentu. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama UNICEF telah mengembangkan sebuah aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Desa (SID), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setempat bersama pemerintah desa. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan UNICEF dalam rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah memperkenalkan dan memberikan pendampingan ke kabupaten terkait pengumpulan data Anak Tidak Sekolah melalui aplikasi SIPBM tersebut.

Menindaklanjuti kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap melakukan pendataan dengan menerapkan di 10 desa pada 4 kecamatan sebagai rintisan awal. Dari 10 desa tersebut, terlihat pada Tabel 4.1,

menunjukkan gambaran Anak Tidak Sekolah dan Beresiko Putus Sekolah. Berdasarkan data SIPBM Kabupaten Sidrap secara Online melalui Server Kemendesa & PDDT pertanggal

Tabel 4.1 Jumlah Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah				
Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah				
Usia 7 - 18 Tahun				
Kategori	Usia			Total
	7 - 12 Tahun	13 - 15 Tahun	16 - 18 Tahun	
Belum Pernah Sekolah	12	12	14	38
Putus Sekolah	5	27	68	100
Lulus Tidak Lanjut	6	67	174	247
Total berbasis usia	23	106	256	385
Anak Beresiko Putus Sekolah	1,452	650	528	2,630

9 April 2022, **ditemukan** jumlah Anak Tidak Sekolah sebanyak 385 anak dan sebanyak 2.630 Anak Beresiko Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan (SD,SMP dan SMA).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa angka Anak Tidak Sekolah pada kelompok usia 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun cukup

banyak dan perlu mendapat perhatian dan banyaknya angka tersebut berpengaruh pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Tabel berikut memberikan gambaran Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah dari 10 desa model.

Tabel 4.2 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun (Belum Pernah Sekolah)

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Belum Pernah Sekolah											
N o.	Kecamatan	Desa	Usial 7 - 12 Tahun			Usia 13 - 15 Tahun			Usia 16 - 18 Tahun		
			L	P	Tot al	L	P	Tota l	L	P	Tot al
1	Maritengngae	Allakuang	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	Maritengngae	Kanie	1	0	1	2	0	2	4	0	4
3	Maritengngae	Takkalasi	2	0	2	1	1	2	0	0	0
4	Maritengngae	Tanete	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Watang Pulu	Buae	2	3	5	5	1	6	4	2	6
6	Watang Pulu	Carawali	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	1	1	2	0	0	0	1	1	2
8	Baranti	Sipodece ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Baranti	Tonrong Rijang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Panca Lautang	Bapangi	1	1	2	0	0	0	0	1	1
Total			7	5	12	10	2	12	10	4	14

Sumber: Data SIPBM Sidrap per tanggal 9 April 2022

Tabel 4.3 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun (Putus Sekolah)

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun					
Putus Sekolah					
N	Kecamatan	Desa	Usial 7 - 12	Usia 13 - 15	Usia 16 - 18

o.	n		Tahun			Tahun			Tahun		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Maritengngae	Allakuanng	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2	Maritengngae	Kanie	2	0	2	4	5	9	11	7	18
3	Maritengngae	Takkalasi	0	0	0	2	1	3	5	1	6
4	Maritengngae	Tanete	0	0	0	0	0	0	6	1	7
5	Watang Pulu	Buae	0	0	0	3	0	3	4	6	10
6	Watang Pulu	Carawali	2	0	2	0	1	1	5	1	6
7	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	0	0	0	5	3	8	2	1	3
8	Baranti	Sipodece ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Baranti	Tonrong Rijang	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Panca Lautang	Bapangi	0	0	0	2	1	3	14	2	16
Total			5	0	5	16	11	27	49	19	68

Sumber: Data SIPBM Sidrap per tanggal 9 April 2022

Tabel 4.4 Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun (Lulus Tidak Lanjut)

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Lulus Tidak Lanjut											
N o.	Kecamatan	Desa	Usia 7 - 12 Tahun			Usia 13 - 15 Tahun			Usia 16 - 18 Tahun		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Maritengngae	Allakuanng	0	1	1	0	2	2	24	5	29
2	Maritengngae	Kanie	0	0	0	3	1	4	11	4	15
3	Maritengngae	Takkalasi	0	0	0	4	1	5	7	3	10
4	Maritengngae	Tanete	0	0	0	1	0	1	6	4	10
5	Watang Pulu	Buae	3	1	4	26	18	44	51	26	77
6	Watang Pulu	Carawali	0	0	0	1	3	4	11	5	16
7	Watang Pulu	Ciro-Ciroe	1	0	1	1	0	1	4	2	6
8	Baranti	Sipodece ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Baranti	Tonrong Rijang	0	0	0	2	0	2	1	0	1

Data Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun											
Lulus Tidak Lanjut											
N o.	Kecamatan	Desa	Usia 7 - 12 Tahun			Usia 13 - 15 Tahun			Usia 16 - 18 Tahun		
			L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
10	Panca Lautang	Bapangi	0	0	0	3	1	4	6	4	10
Total			4	2	6	41	26	67	121	53	174

Sumber: Data SIPBM Sidrap per tanggal 9 April 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hampir semua desa memiliki Anak Tidak Sekolah sehingga ini menjadi perhatian bersama. Namun, data yang tersajikan belum menggambarkan kondisi Anak Tidak Sekolah pada tingkat kabupaten, sehingga pendataan di semua desa sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan data anak *by name by address* berbasis desa/kelurahan. Dengan data ini, maka intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) akan sangat mudah dilakukan dan tepat sasaran.

4.2. Alasan Anak Tidak Sekolah

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak wajib dipenuhi dengan kerjasama paling tidak dari orang tua siswa, lembaga pendidikan dan pemerintah. Pendidikan akan mampu terealisasi jika semua komponen yaitu orang tua, lembaga masyarakat, pendidikan dan pemerintah bersedia menunjang jalannya pendidikan. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sidrap adalah banyaknya anak yang tidak sekolah dan hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan hasil pendataan melalui SIPBM di 10 desa model intervensi tahun 2021, diperoleh gambaran alasan anak tidak sekolah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Anak Tidak Sekolah Usia 7 - 18 Tahun Berdasarkan Alasan Tidak Sekolah

Alasan Tidak Sekolah	Belum Pernah Sekolah	Putus Sekolah	Lulus Tidak Lanjut	Total Alasan ATS berbasis kasus
Bekerja mendapatkan upah	1	14	41	56

Alasan Tidak Sekolah	Belum Pernah Sekolah	Putus Sekolah	Lulus Tidak Lanjut	Total Alasan ATS berbasis kasus
Bekerja tidak mendapatkan upah			2	2
Disabilitas	6			6
Tidak ada biaya	4	11	33	48
Tidak mau sekolah	20	31	118	169
Mengalami kekerasan/trauma di sekolah		2	1	3
Menikah/mengurus rumah tangga		8	8	16
Pengaruh lingkungan		18	5	23
Pengaruh lingkungan/teman		5	5	10
Sekolahnya jauh		1	2	3
Pendidikan cukup			24	24
Lainnya	7	10	8	25
Total Anak Tidak Sekolah	38	100	247	385

Berdasarkan alasan tersebut, maka pemerintah desa, kabupaten dan pihak lainnya dapat melakukan intervensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

4.3. Kelompok Anak Tidak Sekolah Intervensi

Stranas ATS telah memberikan arah strategi pendekatan dan kelompok ATS dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), yang meliputi:

- a. Strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar Anak yang Beresiko Putus Sekolah tetap bersekolah sampai tuntas Pendidikan Dasar dan Menengah 12 Tahun. Berdasarkan data SIPBM Online Kabupaten Sidrap diperoleh sebanyak 2,630 yang beresiko putus sekolah. Pada Tabel 4.3.1 di bawah ini memperlihatkan **Anak Beresiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor Resiko** dimana data Anak Berisiko putus sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor risiko.

- b. Strategi Intervensi ditujukan kepada anak yang saat ini tidak bersekolah atau berada di luar sistem pendidikan baik formal maupun nonformal. Strategi Intervensi bertujuan untuk menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS ke dalam program pendidikan atau pelatihan yang relevan. Proses pendampingan ATS dapat dilakukan melalui program *retrieval* dan sangat diperlukan untuk memastikan agar ATS dapat melalui proses transisinya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan proses pembelajaran yang akan diikuti. Terkait dengan kelompok sasaran ATS, Kabupaten Sidrap menyepakati bahwa seluruh kelompok ATS yang termasuk dalam 7 (tujuh) kelompok ATS prioritas akan diintervensi sesuai dengan kebutuhannya.

Tabel 4.6 Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah

Faktor Anak Beresiko Putus Sekolah	Kec. Baranti	Kec. Maritengae	Kec. Panca Lautang	Kec. Watang Pulu
Menikah	2	15	0	10
Bekerja dengan upah	1	22	29	12
Bekerja tanpa upah	67	568	1	202
Penyandang disabilitas	0	4	0	5
Mengasuh adik	26	440	8	302
Bermain sepanjang hari	10	221	2	96
Kekurangan fasilitas BDR	0	0	0	0
Orang tua berpikir menghentikan pendidikan anak	0	41	0	84
Sekolah tidak memonitor kelanjutan pendidikan	97	682	224	508
Jumlah Anak Beresiko	203	1,993	264	1,219

Anak Beresiko Putus Sekolah Berdasarkan Faktor Resiko menampilkan data Anak Beresiko Putus Sekolah dengan melihat faktor-faktor penyebabnya dimana satu anak bisa memiliki beberapa faktor resiko.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

5.1. Kegiatan

Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Kabupaten Sidenreng Rappang disusun berdasarkan hasil diskusi lintas sektor dan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Selain itu, PPATS disusun dengan merujuk pada Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) yang memetakan berbagai program dan kebijakan terkait ATS serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penanganan masalah ini. Program ini akan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifannya dan untuk memaksimalkan capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya, berdasarkan pengalaman pelaksanaan program Penanganan Anak Tidak Sekolah selama ini, terdapat sejumlah komponen yang menjadi penentu keberhasilan penanganan ATS. Komponen tersebut, antara lain:

- a. **Data Anak Tidak Sekolah yang Akurat**, penanganan masalah ATS harus dimulai dengan penyediaan data yang akurat terkait situasi ATS di tingkat masyarakat. ATS adalah anak yang berada di luar sistem pendidikan sehingga data terkait keberadaan mereka (siapa dan dimana saja mereka) diketahui melalui SIPBM.
- b. **Komitmen kuat dan pemerintahan yang baik**, Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah hanya bisa dicapai apabila pemerintah daerah dan jajarannya memiliki komitmen kuat dalam melakukan aksi nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Aksi-aksi ini dilakukan baik dalam bentuk pengembangan kebijakan, pengalokasian anggaran dan penyediaan sumber daya manusia.

- c. **Pelaksanaan Program**, Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui program kegiatan SKPD terkait sebagai bagian dari kegiatan rutin dari SKPD tersebut di bawah koordinasi Bappelitbangda di tingkat kabupaten. Program dan kegiatan Penanganan Anak Tidak Sekolah harus menjadi bagian dari dokumen perencanaan yang setiap tahun diperbaharui dan dianggarkan melalui APBD dan APBDesa serta sumber dana lainnya.
- d. **Kegiatan Pendidikan Alternatif**, sebagian besar ATS adalah anak usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang putus sekolah selama 2-3 tahun atau bahkan lebih, dan biasanya sangat sulit untuk mengembalikan mereka ke jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan pemikiran inovatif untuk membantu mereka agar dapat memperoleh kesempatan kembali belajar melalui jalur formal dan nonformal.
- e. **Mekanisme koordinasi program**, semua pelaksanaan rencana aksi daerah ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Koordinasi ini dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan dilaporkan kepada kepala daerah oleh tim Penanganan Anak Tidak Sekolah.

5.2. Sasaran Rencana Aksi Daerah (RAD)

Strategi Nasional Penanganan ATS (Stranas ATS) memaparkan situasi permasalahan ATS di Indonesia. Strategi ini memuai definisi dan kelompok ATS di Indonesia yang diklasifikasi berdasarkan nomenklatur pengelompokan sasaran penerima manfaat berbagai program layanan kebutuhan dasar (termasuk pendidikan) serta program perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L). Dalam konteks desentralisasi, berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab serta sumber daya yang dimiliki, Stranas ATS memosisikan Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai pemangku

kepentingan yang paling strategis untuk mengembangkan strategi dan rencana aksi daerah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah yang disesuaikan dengan kondisi, hambatan dan tantangan yang dihadapi di daerah. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 sebagai turunan dari Stranas ATS mengarahkan pemerintah daerah untuk memastikan sasaran capaian dilakukan secara sistematis dan terukur yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Sasaran tersebut adalah:

1. Anak usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas (7-18 tahun) yang:
 - tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat atau SMA/MA sederajat;
 - putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah ketika masih belajar di jenjang SD, SMP atau SMA);
 - putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).
2. Berdasarkan analisa data SIPBM secara online yang dilaksanakan secara terbatas, Sasaran penerima manfaat berdasarkan program Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam sejumlah kebijakan dan program prioritas Kementerian/Lembaga dari 7 kelompok sasaran, maka pemerintah Kabupaten Sidrap fokus pada:
 - a. Anak yang bekerja dan pekerja anak;
 - b. Anak penyandang disabilitas;
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
 - d. Anak jalanan (Anjal) dan anak terlantar (Antar);
 - e. Anak dalam pernikahan anak / ibu remaja;
 - f. Kelompok ATS lainnya yang meliputi Hambatan ekonomi dan Sosial budaya, Anak yang tidak mau Sekolah (Secara ekonomi dan geografis mampu), Pendidikan dan pelatihan tidak relevan dengan kehidupan mereka, Anak dalam situasi rentan, seperti anak-anak Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di luar negeri,

Anak dalam situasi bencana dan anak-anak yang menjadi korban pelecehan.

3. Menurunnya jumlah ATS berdasarkan hitungan Susenas tahun 2019 dari kelompok penerima manfaat.
4. Teridentifikasi Anak Tidak Sekolah dan kembali ke layanan pendidikan formal dan nonformal serta mendapat pelatihan pada 10 desa rintisan awal.
5. Tersedianya data ATS pada semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi dan melakukan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
6. Meningkatnya sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran serta komitmen bersama dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun.

5.3. Jumlah Pendanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD-PPATS) akan membutuhkan sumber pendanaan yang signifikan. Sumber pendanaan untuk perencanaan ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dana CSR perusahaan, dana yayasan, sumbangan dari masyarakat dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Kebutuhan pendanaan ini akan difokuskan pada komponen persiapan, pelaksanaan, advokasi-komunikasi dan informasi serta monitoring/bimtek.

Terkait pendanaan dari kabupaten, pembiayaan Penanganan Anak Tidak Sekolah antara kabupaten dengan kecamatan serta desa/kelurahan dapat diatur berdasarkan mekanisme dan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada rencana aksi daerah percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), besaran dana pada setiap komponen program merupakan estimasi yang akan diupayakan oleh tim dan sektor terkait untuk mencapai target pendanaan dan indikator program. Namun demikian,

pendanaan tersebut akan dievaluasi setiap tahun. Tabel 5.1 memberikan gambaran program, kegiatan dan anggaran dari berbagai sektor terkait penanganan Anak Tidak Sekolah.

Tabel 5.1 Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah

Strategi : Kolaborasi dan Koordinasi

Sasaran : SKPD terkait

Mitra Dinas : Bappelitbangda

Strategi : Penyediaan Data Anak Tidak Sekolah

Sasaran : Anak Usia 7-18 Tahun

Mitra Dinas : Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Catatan

Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target / Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2023)			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pendataan dan pemetaan ATS dilaksanakan di semua desa dan kelurahan (catatan : point ini bisa disesuaikan dengan dokumen yang RPJMD/Rens)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan, diasistensi, dimonitoring dan dievaluasi dan	Rp. 62.669.200	APBD Kab.	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dikoordinasikan, diasistensi, dimonitoring dan dievaluasi dan	Rp. 122.504.920	APBD Kab	Bappelitbangda

Rencana Kebijakan dan Aksi	Program	Kegiatan	Target / Sasara	Tahun Berjalan (2022)			Rencana (Tahun Berikutnya - 2023)			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
tra/RKP sektor terkait)				disinergikan			disinergikan			
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	68 Desa	Jumlah Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisa Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Rp. 38.607.000	APBD Kab	Jumlah Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisa Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Rp. 40.235.000	APBD Kab	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemutakhiran Data	Pelatihan Penggunaan SIPBM ATS	68 Desa	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan SIPBM ATS di 68 Desa	Rp. 12.750.000	DD/ ADD	Terlaksananya Pelatihan Penggunaan SIPBM ATS di 68 Desa	Rp. 12.750.000	DD/ ADD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengelolaan Data	Pemutakhiran Data EMIS Setiap Tahun	89 RA dan Madrasah	Terlaksananya Pemutakhiran Data EMIS			APBN	Terlaksananya Pemutakhiran Data EMIS setiap tahun		APBN	Kementerian Agama

Strategi : Pencegahan Anak Tidak Sekolah


Sasaran : Anak Beresiko Putus Sekolah dan Anak yang Berpotensi Tidak Melanjutkan ke Pendidikan Berikutnya (Wajib Belajar 12 Tahun)

Mitra Dinas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pencegahan anak beresiko putus dan lulus tidak lanjut pada semua jenjang pendidikan serta kesiapan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none">• 5100 Siswa (2022)• 5300 Siswa (2023)	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 1.014.000.000	DAU	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 2.083.564.451	DAU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
sekolah dan pemerintah desa			<ul style="list-style-type: none"> • 10.702 Siswa (2022) • 11.772 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 13.348.000	DAU	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 20.402.000	DAU	
		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> • 3100 Siswa (2022) • 3400 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 996.000.000	DAU	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	Rp. 2.032.559.451	DAU	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<ul style="list-style-type: none"> • 3600 Siswa (2022) • 3600 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 26.878.500	DAU	Jumlah Siswa yang Terverifikasi (Bantuan Siswa Miskin)	Rp. 15.301.500	DAU	
	Program Pengelolaan Pendidikan Madrasah	Pengelolaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah	<ul style="list-style-type: none"> • 456 Siswa (2022) • 500 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp. 205.200.000	APBN	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp. 225.000.000	APBN	Kementerian Agama

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah	<ul style="list-style-type: none"> • 1.145 Siswa (2022) • 1.200 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp. 205.200.000	APBN	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp. 225.000.000	APBN	
			<ul style="list-style-type: none"> • 60 Siswa (2022) • 80 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Beasiswa Bank Syariah Indonesia	Rp. 216.000.000	Bank BSI	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Beasiswa Bank Syariah Indonesia	Rp. 288.000.000	Bank BSI	

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengelolaan Pendidikan Madrasah Aliyah	<ul style="list-style-type: none"> • 713 Siswa (2022) • 800 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp. 713.000.000	APBN	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp. 800.000.000	APBN	
			<ul style="list-style-type: none"> • 20 Siswa (2022) • 30 Siswa (2023) 	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Beasiswa Bank Syariah Indonesia	Rp. 72.000.000	Bank BSI	Jumlah Siswa yang mendapat Bantuan Program Beasiswa Bank Syariah Indonesia	Rp. 108.000.000	Bank BSI	




Strategi : Intervensi Anak Tidak Sekolah - Gerakan Kembali Ke Sekolah

Sasaran : Anak Tidak Sekolah warga usia 7 - 18 tahun (prioritas) dan usia 19 - 50 tahun (pilihan)

Mitra Dinas : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ,Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas Penanganan ATS	Program	Kegiatan	Target/ Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengembangan pemenuhan hak anak melalui layanan formal, non formal dan pelatihan	Program Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Lembaga (2022) • 10 Lembaga (2023) 	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	Rp.1.020.400.000	DAK Non Fisik	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	Rp. 2.378.771.190	DAK Non Fisik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pekerja anak ;Anak penyandang disabilitas; Anak berhadapan dengan hukum; Anak Jalanan dan Anak dalam pernikahan anak/remaja; ATS Lainnya (ekonomi sosial,budaya,dll)	Program Pengelolaan Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah Ula, Wustha, dan Ulya	Pengelolaan Pendidikan Non Formal Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)	<ul style="list-style-type: none"> • 4 dari 27 Lembaga (2022) • 5 dari 27 Lembaga (2023) 	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	Rp.52.000.000	APBN	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	Rp. 65.000.000	APBN	Kementerian Agama 
	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Anak Penyandang Disabilitas 590 Orang • Anak Terlantar 31 Orang • Anak Dalam Bantuan Hukum 15 Orang 	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Rp. 67.133.331	APBD Kab.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar	Rp. 162.000.000	APBD Kab.	Dinas Sosial
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • 165 Orang (Tahun 2022) • 170 Orang (Tahun 2023) 	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	Rp. 472.429.200	APBD Kab.	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	Rp. 480.000.000	APBD Kab.	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan

Rencana Kebijakan dan Aksi Prioritas	Program	Kegiatan	Target/Sasaran (2022 - 2023)	Tahun Berjalan 2022			Rencana (Tahun Berikutnya) 2023			Penanggung Jawab Utama
				Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	Keluaran (Output)	Alokasi Dana	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tenaga Kerja		2023)							Transmigrasi
	Program Pelatihan Pemutakhiran Data ATS Berbasis SIPBM	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	32 Orang (2022)	-	Rp. 12.750.000	APBDes	-	-	-	Pemdes dan Kecamatan
	Program Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	5 Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak	Rp. 6.500.000	DD/ADD	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH

Tahapan ini dilakukan dengan merujuk pada seperangkat target atau indikator dan tahapan pencapaian indikator pertahun untuk mereview kemajuan, mengukur dampak dan mengevaluasi keberhasilan upaya Penanganan ATS di Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara spesifik, indikator yang bisa menggambarkan capaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah adalah:

6.1. Indikator Umum Pencapaian Penanganan Anak Tidak Sekolah

Setidaknya terdapat 5 (lima) indikator utama kinerja penanganan ATS di Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain:

- 1) Indikator pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah; indikator ini terlihat pada:
 - Menurunnya jumlah ATS minimal 50 % dari total hitungan Susenas tahun 2019 sebanyak 6.429 anak dari kelompok penerima manfaat.
 - Anak Tidak Sekolah di 10 Desa awal teridentifikasi dan kembali ke sekolah minimal 75 % kembali ke sekolah dan mendapat layanan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Indikator keberadaan dan efektifitas program dan kegiatan untuk penanganan ATS; indikator ini terlihat pada:
 - Semua desa dan kelurahan yang belum diintervensi melakukan pendataan SIPBM ATS berbasis masyarakat dan mengembalikan anak ke layanan pendidikan formal dan nonformal.
 - Jumlah kegiatan pada setiap sektor terlaksana dalam memastikan semua anak dan warga mendapat layanan pendidikan formal dan nonformal untuk mencapai pendidikan menengah 12 tahun.
- 3) Indikator makro pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Indeks Pembangunan Manusia
 - Indeks Pendidikan
- 4) Indikator SPM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023, yaitu:
- Persentase Warga Negara usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD
 - Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI)
 - Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs)
 - Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan
- 5) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, yaitu:
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator tambahan penanganan ATS di Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dikembangkan, sebagai berikut:

- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat
- Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs sederajat

Meskipun telah diketahui bahwa pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, tetapi hasil secara agregat akan menghasilkan angka rata-rata Provinsi Sulawesi

Selatan. Pengelolaan pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tidak dapat terlepas dari kinerja dan capaian pengelolaan pendidikan dasar.

Dengan demikian, tidak pada tempatnya membuat dikotomi dan pemisahan penanganan ATS berbasis kewenangan, tetapi lebih mengedepankan semangat koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

6.2. Indikator Proses

Monitoring, evaluasi dan tindak lanjut dilakukan dengan beberapa cara, meliputi:

- Mengecek laporan hasil pemantauan dan pendampingan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dan bertahan untuk menyelesaikan pendidikan;
- Mengecek jumlah ATS yang telah dikembalikan ke sekolah tetapi berpotensi untuk putus lagi;
- Mengecek jumlah ATS yang belum dikembalikan ke sekolah (gap);
- Mengecek angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah;
- Memastikan program dan kegiatan untuk penanganan ATS di SKPD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pemerintah Desa berjalan efektif;
- Mengadakan pertemuan resmi dan informal untuk mencari penyelesaian atas kendala-kendala yang dihadapi dan temuan yang diperoleh.

6.3. Model Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana evaluasi adalah pihak terkait yang berasal dari tim penanganan ATS Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara khusus, peran dari Tim Gerakan Kembali Bersekolah sangat strategis dan penting untuk dalam pelaksanaan evaluasi ini. Pelaksana tindak

lanjut adalah para pihak terkait yang berasal dari dalam dan luar tim penanganan ATS Kabupaten Sidenreng Rappang yang mendapat mandat untuk melakukan berbagai hal sebagai tindak lanjut evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Tim penanganan ATS Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berinisiatif membentuk “tim khusus” di setiap desa/kelurahan yang bertugas sebagai pelaksana evaluasi dan tindak lanjut. Di samping itu, evaluasi dan tindak lanjut secara partisipatif dari masyarakat dapat pula dilakukan dengan melibatkan pihak dewan pendidikan, komite sekolah, LSM pemerhati pendidikan dan lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Dokumen ini menggambarkan strategi, pengalaman, dan tantangan utama dalam menjawab isu Anak Tidak Sekolah (PATS) di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pencapaian target PATS selama periode rencana aksi percepatan ini.

Kabupaten Sidenreng Rappang beserta mitra terkait menjadikan dokumen ini sebagai referensi utama dalam pengembangan perencanaan pendidikan secara umum dan bagaimana terlibat dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah. Namun demikian, Kabupaten Sidenreng Rappang dan mitra dan terkait akan diberikan kebebasan dalam melakukan pengembangan Penanganan Anak Tidak Sekolah lebih lanjut sesuai atau dengan rencana aksi yang dikembangkan pada tingkat provinsi dan Strategi Nasional Penanganan ATS.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan monitoring pelaksanaan dan pencapaian program sebagai bagian dari kegiatan rutin dan inovatif baik pada sektor terkait yang mengimplementasikan secara langsung maupun sektor lain yang terkait dengan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah disusun melalui sebuah proses diskusi dan workshop secara berseri dalam upaya membangun pemahaman yang sama. Dokumen ini akan direview dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan pertemuan koordinasi lintas sektor dan kabupaten kerjasama dan atau semua kabupaten. Temuan-temuan selama review akan menjadi rujukan bagi

pengembangan kegiatan utama pada periode berikutnya untuk memastikan PATS mencapai target.

Referensi

Andy (2021), Kepala Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia,

Presentasi Pertemuan Koordinasi Program Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) Bagi Kabupaten/Kota Intervensi Dukungan Kerjasama UNICEF Tahun 2021.

Badan Pusat Statistik (2022), Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka.

Badan Pusat Statistik (2022), Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang 2020.

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan – LPP Bone (2020), Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Bappenas – UNICEF (2019), Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia 2019 – 2030, Draft final Januari 2019.

Muhammad Zakir Akbar (2021), Fasilitator PPATS, Bahan presentasi Pengantar Diskusi, Workshop Pengembangan RAD PPATS Kabupaten/Kota.

.....Bahan presentasi Analisis Situasi ATS, Workshop Advokasi dan Pengembangan RAD P-ATS.

.....Bahan presentasi RAD Penanganan ATS, Workshop Advokasi dan Pengembangan RAD P-ATS.

Pebriani Mustomo (2021), Fungsional Perencana Madya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Bahan presentasi Penetapan Indikator dan Target Capaian Dalam Upaya Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), Workshop Advokasi dan Pengembangan RAD P-ATS.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021, Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Suhaeni Kudus (2021), Education Specialist UNICEF Jakarta, Bahan Presentasi Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD).